



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 777/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekandangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3159/kuasa/10/2022/PA.Sda Tanggal 19 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 777/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 19 Oktober 2022 dengan perbaikan tanggal 21 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami (Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono) telah menikah secara hukum islam pada tanggal 17-11-2001 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat dalam register nomor: 797/29/X1/2001;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - 2.1. Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun;
 - 2.2. Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 19 November 2017, suami Pemohon yang Bernama Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono meninggal dunia disebabkan sakit;
4. Bahwa seiain meninggalkan istri dan anak, almarhum Helien Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah SHM Nomor 00561, terletak di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Helien Oktolae Oentoro;
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus waris dan menjual untuk keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa dalam proses waris dan menjual tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anak terakhir Pemohon masih dibawah umur dan^ belum cakap melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Rooney Dwi Oentoro, jenis keiamin laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun masih dibawah umur (Belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian, untuk mewakili anak Pemohon yang belum cakap umur dalam melakukan perbuatan hukum;
8. Bahwa sudah tepat kiranya Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan ini;
9. Bahwa dengan alasan-alasan hukum diatas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehk'a'n memindahtangankan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi” dan dikarenakan Pemohon adalah ayah kandungnya maka tentulah mempunyai itikad baik untuk anaknya, untuk mengurus kebutuhan yang menjadi hak anak-anaknya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama : Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 /14 tahun
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Susilowati yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 31-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Susilowati yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda



Kabupaten Sidoarjo tanggal 20-01-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/29/XI/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 17-11-2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 020552/2008 atas nama Rooney Dwi Oentoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal Dua puluh tiga Oktober Dua ribu delapan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-17012018-0011 atas nama Oktolae Oentoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal Delapan belas Januari Dua ribu delapan belas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Buku Tanah Nomor B.7740781 atas nama Hellen Oktolae Oentoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono pada tanggal 17 November 2001, dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun dan Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus waris dan menjual harta waris guna keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon. Namun karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan pada tanggal Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono pada tanggal 17 November 2001, dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun dan Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 karena sakit;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus waris dan menjual harta waris guna keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon. Namun karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak Bernama Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun dan Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun, namun Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 orang saksi, selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati (Pemohon) bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Susilowati binti Mulyono) sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga sedangkan Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun dan Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dengan status cerai mati , sedangkan Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun dan Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun; adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Oktolae Oentoro sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Oktolae Oentoro dengan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17-11-2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05-10-2008 dari pasangan suami istri Oktolae Oentoro dengan Susilowati binti Mulyono (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 adalah anak kandung Pemohon dengan Oktolae Oentoro dan anak tersebut saat ini telah berusia 14 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Oktolae Oentoro telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Oktolae Oentoro telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Buku Tanah Nomor B.7740781 atas nama Hellen Oktolae Oentoro, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo B.7740781 atas nama Hellen Oktolae Oentoro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Steven Juninho Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-06-2002 / 20 tahun dan Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun;
- Bahwa Hellen Oktolae Oentoro bin Wadi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk mengurus waris dan menjual harta waris guna keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang Bernama Rooney Dwi Oentoro, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rooney Dwi Oentoro bin Hellen Oktolae Oentoro jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 05-10-2008 / 14 tahun berada dibawah perwalian Pemohon (Susilowati binti Mulyono)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa substitusi .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda



Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	480.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2022/PA.Sda